

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Perpajakan

Untuk memahami mengapa seseorang harus membayar pajak dalam membiayai pembangunan yang sedang terus dilaksanakan, maka perlu di pahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri.

Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus” definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam prmbayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotrapersepsi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat *suplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*” (Siti Resmi, 2003;2).

Berdasarkan pemaparan ahli di atas penulis dapat mengatakan bahwa pajak merupakan penerimaan yang penting untuk negara agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Apabila penerimaan pajak tidak dilaksanakan dengan baik maka pemerintahan tidak dapat melaksanakan fungsi – fungsi pemerintahan karena kekurangan anggaran. Maka dari itu para wajib pajak harus meningkatkan

kesadaran diri akan kewajiban pajaknya serta melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Menurut Wirawan dan Richard Burton dalam bukunya “Hukum Pajak” yang dikemukakan oleh Santo Brotodihardjo, S.H., dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” menyatakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak sebagai berikut:

1. ”Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang.
 2. Sifatnya dapat dipaksakan.
 3. Tidak ada kontra-persepsi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak.
 4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
 5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum”.
- Sumber : (Wirawan B. Ilyas. Burton, Richard., 2001;4).

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang

Karena dalam pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada rakyat, maka pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat tentunya hanya dapat dilakukan dengan undang-undang.

2. Sifatnya dapat dipaksakan

Sifat pemungutan yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Unsur pemaksaan di sini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat

melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya.

3. Tidak ada kontra-persepsi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan kepada pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan APBD.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)

Yang menjalankan roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat adalah pemerintah (baik pusat maupun daerah). Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tidak ada maksud untuk mencari keuntungan, sedangkan swasta dalam melakukan kegiatan usahanya biasa dikatakan selalu bersifat mencari keuntungan.

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum

Kelebihan jumlah yang diterima dari jumlah yang dibayarkan untuk keperluan umum, yang disebut tabungan masyarakat dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, seperti jalan, taman kota, trotoar, puskesmas dan sebagainya.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya “Perpajakan Konsep, Teori dan Isu” mengemukakan definisi fungsi pajak adalah sebagai berikut: “Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak”. (Devano, S., & Rahayu, S. K. 2006;25)

Penjelasan dari ahli di atas penulis dapat menjabarkan bahwa fungsi pajaka sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya “Perpajakan Konsep, Teori dan Isu” mengemukakan fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. “Fungsi *Budgetair*
 2. Fungsi *Regulered*”. (Devano, S., & Rahayu, S. K.2006;26)
1. Fungsi *Budgetair*

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah membutuhkan pengeluaran yang akan dibiayai dengan penerimaan pajak. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang

perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama karena inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduk.

2. Fungsi *Regulered*

Fungsi *regulered* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai pajak fungsi *budgetair*. Di samping usaha untuk melaksanakan memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut serta dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sector swasta. Fungsi *regulered* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulered* ini hanya sebagai fungsi tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.

2.1.1.3 Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “*An Inquir*

into the Nature and Cause of the Wealth of Nations” menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

- “1. *Equality* (Prinsip Keadilan dan Pemerataan)
2. *Certainty* (Kepastian Hukum)
3. Prinsip *Convenience*
4. Prinsip *Efisiensi Economy*”. (Waluyo, Wirawan B Ilyas.2003;14).

Pemaparan ahli diatas penulis dapat menjelaskan bawah dalam melaksanakan pemungutan pajak maka terlebih dahulu memeriksa besaran pajak untuk orang pribadi agar prinsip keadilan dan pemerataan bisa tercapai. Besaran pajak yang dijatuhkan kepada orang pribadi tidak sewenang – wenang tentu ada perhitungannya berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga kepastian hukum itu terlaksana, sebaiknya pembayaran pajak dilaksanakan bersamaan dengan wajib pajak menerima gaji dari pekerjaannya agar lebih mudah dan tidak membortan atau membebani.

1. *Equality* (Prinsip Keadilan dan Pemerataan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty* (Kepastian Hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karenaitu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

3. Prinsip *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

4. Prinsip *Efisiensi Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, sedemikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya “Perpajakan Indonesia ”mengemukakan bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri dari dua cara, yaitu sebagai berikut:

“1. *Stelsel* Pajak

2. Sistem Pemungutan Pajak”. (Waluyo, Wirawan B Ilyas.2003;17).

1. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel*, yaitu:

a. *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

b. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.1.5 Tarif Pajak

Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak. Besarnya tarif dalam undang-undang pajak tidak selalu ditentukan secara nilai persentase tapi bisa dengan nilai nominal.

Menurut Wirawan dan Richard Burton dalam bukunya “Hukum Pajak” mengemukakan berbagai macam tarif pajak adalah sebagai berikut:

- “1. Tarif *Progresif* (Meningkat)
2. Tarif *Degresif* (Menurun)
3. Tarif *Propotional* (Sebanding)
4. Tarif Tetap
5. Tarif *Advalorem*
6. Tarif Spesifik”. (Wirawan B. Ilyas. Burton, Richard.2001;25).

1. Tarif *Progresif* (Meningkat)

Tarif *Progresif* adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.

Table 2.1
Tarif Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000,-	5%
> Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
> Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
> Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 ayat 1 Tahun 2008.

2. Tarif *Degresif* (Menurun)

Tarif *Degresif* adalah tariff pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak terutang semakin kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakinbesar. Tarif ini tidak pernah dipergunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan.

3. Tarif *Proportional* (Sebanding)

Tarif *Proportional* adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memeperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak ,akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harusdibayar). Tarif ini diterapkan dalam undang-undang No. 18 tahun 2000 (UU PPN) yang menggunakan Tarif *proportional* sebesar 10%.

4. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadika ndasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai (BM). Dalam undang-undang Bea Materai, tarif yang digunakan adalah Bea Materai dengan nilai nominal sebesar RP 500,- dan Rp 1.000,-. Nilai nominal dalam perkembangannya selalu perkembangnya selalu berubah-ubah. Berdasarkan PP nomor 7 Tahun 1995 tarif Bea Materai diatas dinaikkan menjadi Rp 1.000,- dan Rp 2.000,- yang selanjutnya dengan PP Nomor 24 Tahun 2000 tarifnya dinaikan lagi menjadi Rp

3.000,- dan Rp 6.000,-. Yang selanjutnya dan paling baruyaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai berlaku Rp 10.000,-

5. Tarif *Advalorem*

Tarif *advalorem* adalah suatu tariff dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

6. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tariff dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

2.1.1.6 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu dan Kurnia (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Gunadi, (2013:94) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya investigasi seksama.

2.1.2 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pengenaan pajak penghasilan atas wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam satu tahun pajak,

bagian tahun pajak atau tahun buku. Biasanya pajak penghasilan disebut juga pajak langsung karena langsung dikenakan atas penghasilan sesuai dengan daya pikulnya.

Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus” mengemukakan definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau perolehannya dalam satu tahun pajak”.

(Siti Resmi, 2003;74).

Tabel 2.2
Penghasilan Orang Pribadi dapat dikategorikan sebagai berikut:

<p>Orang pribadi memperoleh penghasilan dari usaha atau kegiatan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha industri ▪ Usaha jasa ▪ Usaha perdagangan ▪ Usaha lain-lain seperti perikanan, perkebunan, peternakan dan pertambangan 	<p>Omzet peredaran usaha orang pribadi atas Rp 600.000.000,- setahun, maka orang pribadi tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan.</p> <p>SPT PPh tahunan yang diisinya ialah Formulir 1770</p>	<p>Omzet peredaran usaha orang pribadi Rp 600.000.000,- setahun atau kurang, maka orang pribadi tersebut menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, kecuali ia memilih untuk menyelenggarakan pembukuan.</p> <p>SPT PPh tahunan yang diisinya ialah Formulir 1770</p>
<p>Orang pribadi memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja</p>	<p>Jika tidak ada penghasilan lainnya maka SPT yang diisinya ialah Formulir 1770-S dari bukti potongan 1721 A-1</p>	<p>Jika ada penghasilan lainnya maka SPT yang diisinya ialah Formulir 1770 dari bukti 1721 A-1 dan bukti potongan pajak atau bukti setoran pajak/bayar sendiri.</p>
<p>Orang pribadi memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas.</p>	<p>Menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto</p>	

	SPT yang diisinya ialah Formulir 1770	
Pengusaha Tertentu: Wajib pajak tertentu yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosiran dan atau eceran melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan pajak bersifat final.	Yang menerima/ memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, maka SPT PPh OP 1770 yang isinya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampiran I ▪ Lampiran II ▪ Lampiran III (selain bagian A. III) ▪ Induk SPT PPh 	Yang tidak menerima/ memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, maka SPT PPh OP 1770 yang diis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampiran III ▪ Lampiran IV ▪ Induk SPT PPh
Orang pribadi memperoleh penghasilan lain-lain seperti: bunga, deviden, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/ pengalihan harta.	Formulir yang diisi Formulir 1770 dari bukti 1772 A-1 dan bukti potongan pajak atau bukti setor sendiri pajak.	

(Sumber: Gustian Juanda, Ardiansyah, Irwansyah Lubis. 2003:9-10)

2.1.2.1 Subjek Pajak Orang Pribadi

Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus” mengemukakan definisi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

“Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan”. (Siti Resmi, 2003;74).

Menurut Soemarso dalam bukunya “Perpajakan Pendekatan Komprehensif” mengemukakan definisi subjek pajak yaitu “Subjek Pajak adalah orang, badan atau

kesatuan lain yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak menurut undang-undang yang berlaku”. (Soemarso S.R.2007;170).

Menurut Muhammad Rusjdi dalam bukunya “PPh Pajak Penghasilan” subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. ”Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri”. (Rusjdi, Muhammad. 2007;02-4).

1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adatinga, yaitu (Pasal 2 ayat 2 Tahun 2000):

a) Orang Pribadi

Orang Pribadi dianggap subjek pajak dalam negeri bila bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan dianggap subjek pajak dalam negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila warisan tersebut ditinggalkan

oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah (Pasal 2 ayat 4 Tahun 2000):

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.2.2 Objek Pajak Orang Pribadi

Menurut Soemarso dalam bukunya “Perpajakan Pendekatan Komprehensif” pengertian Objek Pajak adalah sebagai berikut:

“Objek Pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”. (Soemarso S.R.2007; 175).

Menurut Muhammad Rusdji dalam bukunya “PPH Pajak Penghasilan” pengertian Objek Pajak adalah:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 Tahun 2000)”. (Rusdji, Muhammad.2007; 04-01).

Objek PPh Pajak Orang Pribadi adalah penghasilan, yaitu:

- a. Setiap tambahan kemampuan ekonomis.
- b. Yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi.
- c. Baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia.
- d. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Dengan nama dan bentuk apapun

2.1.2.3 Indikator Pelaporan Pajak Orang Pribadi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:252) Jumlah Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Waluyo (2011:12) Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak langsung yaitu pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Menurut Mardiasmo (2016:167) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Sedangkan menurut Siti Resmi (2016:18) indikator jumlah Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dari penjelasan diatas, maka indikator dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu.

2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Dalam UU KUP Pasal 1 ayat 11 dalam artikel Bisnis Indonesia mengenai “SPT” mengemukakan definisi SPT sebagai berikut:

“SPT adalah surat pemberitahuan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta kewajiban, sesuai yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. (UU KUP. 2005:2).

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” mengemukakan definisi SPT sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. (Mardiasmo. 2003;16).

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya “Perpajakan Konsep, Teori dan Isu” mengemukakan definisi SPT menjelaskan bahwa:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan”. (Devano, S., & Rahayu, S. K. 2006;150).

Surat pemberitahuan merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

2.1.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” mengemukakan Fungsi SPT untuk tiga pihak, yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi SPT bagi Wajib Pajak
2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak”. (Mardiasmo, 2003;16).

1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak adalah:

- a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dari satu Masa Pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak adalah:

- a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

- b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pemotong atau Pemungut Pajak adalah:

Fungsi SPT ini adalah sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.

Menurut Chandra Sutikno dalam "Artikel Bisnis Indonesia" mengemukakan fungsi SPT adalah "Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah sebagai bukti pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak". (Chandra Sutikno 2005).

Bagi wajib pajak yang telah menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku apabila dalam (10) sepuluh tahun Direktorat Jendral Pajak tidak mengeluarkan ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN), maka jumlah pembayaran pajak yang dilaporkan menjadi pasti (Pasal 13 ayat 14 UU KUP).

2.1.3.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya "Perpajakan" mengemukakan SPT terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. "SPT Masa
2. SPT Tahunan". (Mardiasmo, 2003;20).

SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak. Paling lambat 20 (duapuluh) hari setelah akhir masa pajak.

SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun pajak.

2.1.3.4 Kelompok Surat Pemberitahuan (SPT):

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya “Perpajakan Konsep, Teori dan Isu” mengelompokkan SPT menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:

1. “SPT Kurang Bayar (SPT KB).
2. SPT Lebih Bayar (SPT LB).
3. SPT Nihil (SPT N)”. (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006;156).

SPT Kurang Bayar (SPT KB) yaitu apabila pajak yang terutang lebih besar daripada pajak yang sudah dibayar di muka ditambah dengan pajak yang dipungut dan dipotong pihak ketiga.

Pajak terutang > [pajak dibayar dimuka + dipungut atau dipotong]

SPT Lebih Bayar (SPT LB) yaitu apabila pajak terutang lebih kecil dari pada pajak yang sudah dibayar di muka ditambah dengan pajak yang dipungut dan dipotong.

Pajak terutang < [pajak dibayar dimuka + dipungut atau dipotong]

SPT Nihil (SPT N) yaitu pajak yang terutang sama besar dengan pajak yang dibayar di muka dipotong oleh pihak ketiga.

$$\text{SPTN} - \text{pajak terutang} = [\text{pajak dibayar dimuka} + \text{dipungut atau dipotong}]$$

2.1.4 Penyampaian SPT Tahunan

2.1.4.1 Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan, pihak yang menyampaikan SPT dan batas waktu penyampaian setiap jenis pajak diatur secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penyampaian SPT Tahunan dan Batas Waktu Penyampaian

Jenis Pajak	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian
SPT Tahunan PPh	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak (biasanya tanggal 31 Maret berikutnya)
PPh Pasal 21 Tahunan	Pemotong PPh Pasal 21	Selambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

(Sumber: Siti Resmi. 2003:32)

2.1.4.2 Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian SPT

Apabila wajib pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan. Permohonan penundaan penyampaian SPT tahunan diajukan kepada Direktur Jendral Pajak secara tertulis dengan disertai:

- a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan
- b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

- c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT Tahunan (biasanya tanggal 31 Maret) sampai dengan tanggal pembayaran.

2.1.5 Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.1.5.1 Yang Wajib Mengisi dan Menyampaikan SPT Tahun Orang Prabadi

- a. Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan lain-lain.
- c. Pegawai yang menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang jumlahnya telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
- d. Kuasa warisan yang belum terbagi.
- e. Pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986.
- f. WNI yang bekerja pada Perwakilan Organisasi Internasional.

- g. Orang Asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam satu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- h. Masing-masing suami-istri yang dikenakan Pajak Penghasilan secara terpisah dalam hal:
 - 1. Suami – istri telah hidup berpisah.
 - 2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pisah harta dan penghasilan.

Dengan demikian baik suami maupun istri wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sendiri.

2.1.5.2 Dikecualikan Dari Kewajiban Untuk Menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang penghasilan nettonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2.1.5.3 Sanksi-sanksi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi dapat berupa sebagai berikut:

- a) Pajak Penghasilan (PPh):
 - 1. Rp 50.000,- apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan bataswaktu, misalnya paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak;

2. Rp 100.000,- apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

b) Bunga, sebesar:

1. 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam hal:
 - a. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukannya pemeriksaan;
 - b. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKP KB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain;
 - d. Perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya terutang akibat diberikan izin penundaan pembayaran SPT Tahunan.
2. 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

c) Kenaikan, sebesar:

1. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
2. 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan,
3. 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan dan baru dan atau data yang semula belum terungkap dari wajib pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

d) Sanksi Pidana Wajib Pajak Orang Pribadi:

1. Karena alpa:
 - a. Tidak menyampaikan SPT; atau
 - b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan

pidana kurungan selama-lamanya satutahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Dengan sengaja wajib pajak orang pribadi:
 - a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP;
 - b. Tidak menyampaikan SPT;
 - c. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
 - e. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; dan
 - f. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.1.6 Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 56) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, data dan atau keterangan lainnya

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.6.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Pandiangan (2014: 200) adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

1. “Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktunya yang telah ditetapkan.
4. Surat pemberitahuan yang memenuhi criteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak terpenuhi ” (Pandiangan. 2014:200).

2.1.6.2 Jenis Pemeriksaan Pajak

1. “Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (yang meliputi satu, beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan atau tahun-tahun sebelumnya).
2. Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi data jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan melalui Pemeriksaan Sederhana.” (Mardiasmo, 2016: 58)

2.1.6.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:281) menyatakan Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar adalah “hasil dari pemeriksaan yang ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar”.

Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2017: 58) “surat ketetapan pajak kurang bayar adalah “surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar”.

Dari hasil pemikiran diatas, maka indikator untuk Pemeriksaan Pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan.

2.1.7 Penerimaan Pajak

2.1.7.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Dalam Kamus Besar Akuntansi pengertian penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Uang tunai atay aktiva-aktiva lain yang diterima.
2. Bukkti yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa. Dokumen akuntansi yang menunjukkan laporan penerimaan barang atau untuk biaya-biaya yang dikeluarkan”. (776).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

2.1.7.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya ”Perpajakan Konsep, Teori dan Isu” menyebutkan faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. "Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
2. Tingkat Intelektual masyarakat;
3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi);
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat". (2006;26).

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerimaan pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban bagi wajib pajak.

2. Tingkat Intelektual Masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, secara umum maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan seperti, menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.

3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat petugas pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai

pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting yaitu sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayan Pajak).

2.1.7.3 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:1) adalah “naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi Penerimaan Pajaknya”.

Indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:72-73) adalah sebagai berikut:

“Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan”.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator dalam Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang berguna untuk melaporkan tentang pembayaran, atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu SPT juga merupakan harta dan kewajiban wajib pajak sebagai pertanggung jawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Apabila wajib pajak tidak mau menyampaikan SPTnya maka aparat pajak tidak bias melihat berapa pajak yang terutang pada wajib pajak tersebut. Berarti wajib pajak tersebut tidak mau berkontribusi dalam pembngnan negara. Dan dengan menyampaikan SPT tersebut maka akan meningkatkan penerimaan negara.

Menurut Mardiasmo (2016: 56) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langka penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai, maka semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Selanjutnya menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), dalam kriteria kepatuhan mengemukakan bahwa:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
- 4) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik.

(Sumber : Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:111)

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum dan menekan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Sehingga kesadaran yang timbul dalam diri Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” mengemukakan pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Mardiasmo, 2003;1).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” mengemukakan sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. *“Official Assessment System*
- b. *Semi Self Assessment System*
- c. *Self Assessment System*
- d. *With Holding System”*. (Mardiasmo, 2003;7).

Dari ke empat pemungutan pajak di atas, di Indonesia pelaksanaan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan UU Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.

Dalam *official assessment system* fiskus mengeluarkan “Surat Ketetapan Sementara” pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi “Surat Ketetapan Pajak Rampung” pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang.

Tahun 1968 sampai dengan 1983 masih menggunakan system *semi Self assessment* dan *with holding*. Barulah tahun 1984 ditetapkan system *self assessment* secara penuh dalam system pemungutan pajak Indonesia yaitu dengan diberlakukannya UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpejakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.

Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000. Masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan melaporkannya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” mengemukakan pengertian *self assessment system* adalah sebagai berikut:

“Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”. (Waluyo, Wirawan B Ilyas., 2007;17).

Dengan adanya *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang-undang perpajakan.

Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal. Menurut “Ikatan Akuntan Indonesia” dalam “Standar Akuntansi Keuangan” pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009;23.2).

Untuk pengukuran pendapatan “Ikatan Akuntan Indonesia” dalam “Standar Akuntansi Keuangan” menyatakan bahwa:

“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima”. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009;23.3).

Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” mengemukakan pengertian pajak pusat adalah sebagai berikut:

“Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara”. (Waluyo, Wirawan B Ilyas.,2003;23).

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus” mengemukakan pengertian pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau perolehannya dalam satu tahun pajak”. (Siti Resmi, 2003;74).

Pajak penghasilan adalah salah satu contoh dari pajak yang termasuk sebagai pajak langsung, karena dikenakan langsung atas penghasilan sesuai dengan daya pikulnya. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi terbesar kepada penerimaan negara sehingga penerimaan negara dari pajak tersebut sangat berperan dalam pembangunan Indonesia.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” bahwa kewajiban wajib pajak khususnya kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan orang pribadi yang diatur dalam Undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak penghasilan, Pasal 2 UU KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP.
2. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dilakukan oleh wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, Undang-undang PPh dan PPN.
3. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pasal 3 ayat 1 UU KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tanpa wajib pajak terdaftar.
4. Kewajiban membayar atau menyetor pajak, menurut Pasal 10 ayat 1 UU KUP kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.
5. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan, Pasal 28 ayat 1 UU KUP.
6. Kewajiban mentaati pemeriksaan, Pasal 29 ayat 3 dan 4 UU KUP”. (2004:37).

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” mengemukakan pengertian

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:


“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. (Mardiasmo, 2003;16).

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan serta mempertanggung jawabkan penghitungan dan atau pembayaran pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan system *self assessment*. Jika terdapat pajak yang masih kurang bayar,

maka harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan atau dilaporkan.

Dengan adanya kesadaran pada diri wajib pajak sendiri untuk menyampaikan SPTnya diharapkan penerimaan pajak akan lebih optimal dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh negara untuk pembangunan. Berdasarkan keterangan tersebut di atas sehingga peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut: “Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak”.

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Penerimaan Pajak(Y)

H2 : Terdapat pengaruh Pelaporan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

H3 : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) dan Pelaporan Pajak (X2) secara simultan terhadap Penerimaan Pajak (Y)